

TEKNOLOGI INFORMASI DAN KESADARAN HUKUM DALAM BERSOSIAL MEDIA

Ahmad Sobari

Fakultas Hukum Universitas Nasional

sobarinatamiharja@yahoo.co.id

Abstrak

Information technology (IT) adalah istilah umum untuk teknologi apa-pun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan dan/atau menyebarkan informasi. Teknologi Informasi menyatukan komputasi dan komunikasi berkecepatan tinggi untuk data, suara, dan video. Saat ini banyak orang yang melakukan hubungan sosial yang tidak terlepas dari teknologi khususnya media sosial. Media sosial adalah media berbasis *online* yang dapat digunakan untuk berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan komunikasi antara sesama pengguna melalui situs web seperti: blog, jejaring social, wiki, forum, dan dunia virtual. Teknologi informasi Media Sosial telah mempunyai dampak positif maupun negatif, dampak positifnya memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, dan kemajuan peradaban manusia, pada sisi negatifnya, salah satunya adalah menjadi sarana bagi kejahatan dunia siber, perbuatan melawan hukum melalui dunia siber. Dengan terjadinya dampak negatif tersebut, maka tidak hanya ruang lingkup hukum yang harus diperluas, dan hukum baru yang dibuat untuk menjangkau perbuatan-perbuatan tersebut, tetapi juga kesadaran hukum masyarakat. Penelitian ini fokus pada kesadaran hukum dalam bermedia-sosial. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif.

Kata kunci: Teknologi Informasi, Kesadaran hukum, karyawan pabrik, media sosial, Kejahatan dunia siber.

Abstract

Information technology (IT) is a general term for any technology that assists humans in creating, converting, storing, communicating, and/or disseminating information. Information Technology combines high-speed computing and communications for data, voice, and video. Many people have social relationships that cannot be separated from technology, especially social media. Social media is an online-based media that can be used to participate, share, and create communication between users through websites such as blogs, social networks, wikis, forums, and virtual worlds. Information technology Social Media has had both positive and negative impacts, the positive impact of which

867

contributes to the improvement of welfare, and the progress of human civilization, on the negative side, one of which is being a means for cybercrime, and unlawful acts through the cyber world. With the occurrence of these negative impacts, it is not only the scope of the law that must be expanded, and new laws made to cover these acts, but also the legal awareness of the community. This study focuses on legal awareness in activity on social media. This study uses a normative juridical research method.

Keywords: Information Technology, Legal awareness, social media, Cybercrime, legal reach.

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Akhir-akhir ini banyak terjadi masyarakat yang bermasalah dengan hukum akibat mengunggah konten video atau tulisan di media social (contoh kasus karyawan Indomaret yang mengunggah pencurian coklat oleh ibu-ibu kaya, lihat: <https://www.youtube.com/watch?v=Jy8E NeVBvyk>), sehingga dianggap perlu untuk melakukan upaya peningkatan pengetahuan hukum siber dan peningkatan mengenai kesadaran hukum dalam masyarakat, terutama masyarakat pengguna medsos yang tidak mendapatkan pendidikan tinggi.

Teknologi informasi (TI) dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *Information technology* (IT) adalah istilah umum untuk teknologi apa-pun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan dan/atau menyebarkan informasi. Teknologi Informasi menyatukan komputasi dan komunikasi berkecepatan tinggi untuk data, suara, dan video. Contoh dari Teknologi Informasi cukup banyak, dapat berupa komputer pribadi, juga telepon, TV, peralatan rumah tangga elektronik, dan piranti telepon genggam modern¹.

Akibat dari perkembangan teknologi informasi, perlahan tapi pasti teknologi informasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Disamping itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi

¹ Williams / Sawyer, (2007), *Using Information Technology*, terjemahan Indonesia, Penerbit ANDI, ISBN 979-763-817-0

tanpa batas (borderless), berkaitan dengan tulisan ini, dunia social-media pun menjadi tanpa batas, seperti contohnya adalah jejaring sosial Twitter, Instragram, Telegram, Tiktok, Youtube, Facebook, dan lain-lain, yang kesemuanya itu berpengaruh serta menyebabkan perubahan sosial secara signifikan berlangsung cepat. Kehidupan manusia saat ini banyak yang melakukan hubungan sosial yang tidak terlepas dari teknologi khususnya media sosial. Media sosial (*social media*) adalah media berbasis online yang dapat digunakan untuk berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan komunikasi antara sesama pengguna melalui situs web seperti: blog, jejaring social, wiki, forum, dan dunia virtual. Bentuk media sosial yang juga sering digunakan masyarakat secara global khususnya di Indonesia adalah blog, jejaring sosial dan wiki².

Dapat dikatakan teknologi informasi Media Sosial telah mempunyai dampak positif maupun negatif, dampak positifnya memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, dan kemajuan peradaban manusia, pada sisi negatifnya, salah satunya adalah menjadi sarana bagi kejahatan dunia maya, perbuatan melawan hukum melalui dunia maya, baik disengaja ataupun tidak, dapat berpengaruh terhadap gaya hidup, tingkah laku baik pada saat sendirian maupun berkelompok³. Teknologi yang berbentuk aplikasi media sosial ini sangat membantu pengguna untuk berkomunikasi secara global dalam waktu singkat dengan pengguna lain di seluruh dunia dan dapat mempengaruhi perilaku sosialisasi masyarakat yang menggunakan sosial media⁴. Dampak negatif lainnya yang diberikan teknologi adalah terjadinya kerusakan dan penurunan moral dan akhlak pada masyarakat luas. Masyarakat yang mengalami penurunan moral dan akhlak akan menjadi kurang peka terhadap kehidupan sosialnya karena salah satunya diakibatkan berkurangnya intensitas tatap muka yang terjadi

² Cahyono, A. S. (2016). "Pengaruh media sosial terhadap perubahan sosial masyarakat di Indonesia". *Jurnal Publiciana*. 9 (1): 140–157. ISSN 1979-0295. Hlm. 140.

³ Azizah, M. (2020). "Pengaruh Kemajuan Teknologi Terhadap Pola Komunikasi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang (UMM)" *Jurnal Sosiologi Nusantara*. 6 (1): 45–54. doi:10.33369/jsn.5.1.45-54. Hlm. 46

⁴ Fitri, S. (2017). "Dampak Positif dan Negatif Sosial Media Terhadap Perubahan Sosial Anak", *Naturalistic: Jurnal Kajian Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran*. 1 (2): 118–123. ISSN 2548-8589. Hlm. 119

dalam organisasi ataupun lingkungan sosial masyarakat, juga memberikan dampak negatif berupa dapat mengakses situs web yang tidak seharusnya dilihat seperti, situs kekerasan, situs pornografi, prostitusi, media untuk menyebarkan ideologi yang sangat efektif dan efisien, mengunggah konten yang menyebabkan pencemaran nama baik seseorang, menjadi Buzzer suatu Partai, dan lain-lain. Perkembangan teknologi informasi Media Sosial juga memberikan dampak yang buruk karena dapat memberikan pengaruh terhadap perilaku sosial atau melunturkan nilai-nilai kebudayaan masyarakat, maupun nilai-nilai religiusitas⁵.

Dengan terjadinya dampak negatif tersebut, sesungguhnya tidak hanya ruang lingkup hukum yang harus diperluas, dan hukum baru yang dibuat untuk menjangkau perbuatan-perbuatan tersebut, tetapi juga salah satunya adalah kesadaran hukum masyarakat, Kesadaran akan adanya hukum positif yang berlaku maupun hukum lainnya dalam masyarakat yang berhubungan dengan perilaku masyarakat, hal tersebut harus ditingkatkan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk menulis tulisan dengan judul **“Teknologi Informasi dan Kesadaran Hukum dalam Bersosial Media”**

National Journal of Law

2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah aturan hukum dalam bermedia-sosial?
2. Bagaimanakah meningkatkan kesadaran hukum dalam bermedia-sosial?

3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu menambah dan memperluas pengetahuan bagi kalangan masyarakat pada umumnya dan praktisi hukum pada khususnya, dunia peradilan, bahwa bermedia-sosial tidak hanya cukup dengan adanya peraturan

⁵ Khodijah S., & Nurizzati Y. (2018). "Dampak Penggunaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Terhadap Perilaku Sosial Siswa Di Man 2 Kuningan". Jurnal Edueksos. 7 (2): 161–176. ISSN 2548-5008.

perundang-undangan yang mengaturnya, tetapi dibutuhkan kesadaran hukum bagi pelaku media sosial.

4. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai hukum dalam bermedia-sosial
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis peningkatan kesadaran hukum dalam bermedia-sosial

5. Metode Penelitian

Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis substansi peraturan perundang-undangan terhadap pokok permasalahan atau isu hukum yang relevan dengan masalah yang diangkat dan menekankan pada aspek hukumnya yang berkaitan dengan objek hukum yang sedang diteliti⁶.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang tentang ITE, Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagai instrument utama, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2006), hal. 93

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil penelitian

Teknologi Informasi adalah Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang berhubungan dengan pengolahan data menjadi informasi dan proses penyaluran data/informasi tersebut dalam batas-batas ruang dan waktu. Komputer hanya merupakan salah satu produk dalam domain teknologi informasi. Modem, Router, Oracle, SAP, Printer, Multimedia, Cabling System, VSAT, dan lain sebagainya, merupakan contoh dari produk-produk teknologi informasi.

Media Sosial menurut Andreas Kaplan dan Michael Haenlein media social sebagai "sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar Pelaku ideologi dan teknologi Web 2.0, dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran *user-generated content*"⁷.

Terdapat beberapa fungsi dari media sosial, antara lain:

1. Meluaskan interaksi sosial manusia dengan memakai internet dan teknologi web
2. Melakukan transformasi praktik komunikasi satu arah media siaran dari satu institusi media ke banyak audience (one to many) ke dalam praktik komunikasi dialogis antara banyak audience (many to many);
3. Sebagai dukungan demokratisasi pengetahuan dan juga informasi;
4. Melakukan transformasi manusia dari pemakai isi pesan menjadi pesan itu sendiri.

Kesadaran hukum menurut Krabbe yang dikutip oleh Soerjono Soekanto⁸, kesadaran hukum adalah kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Dengan perkataan lain kesadaran hukum merupakan konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau yang sepantasnya.

⁷ Michael Haenlein, *Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media*. (Business Horizons, 2010), hal. 59–68

⁸ Soekanto, Soerjono, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali, 1982). Hal. 150

Multimedia merupakan evolusi dari serangkaian Input Device dan Output Device yang *digunakan secara bersamaan (seperti Windows)* Misalnya saja Layar sentuh pada sebuah monitor Komputer/HP, yang dapat membuka beberapa fitur secara bersamaan. Telephone Seluler Cerdas (Smartphone Celuler), telepon menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang biasanya dihubungkan dengan komputer mikro (Personal Computer). Cloud (Awan): Cloud/awan adalah kumpulan server dan pusat data yang tersebar di seluruh dunia yang menyimpan data. Pada dasarnya, ini adalah unit penyimpanan digital tempat Anda dapat menyimpan semua file Anda.

Jejak Digital, data yang dibuat pengguna saat menjelajahi internet. Ini akan merekam seluruh informasi misalnya data situs web yang pernah dijelajahi (misal situs porno), email yang dibagikan, aktivitas pencarian di media sosial, hingga informasi yang dikirimkan saat mendaftarkan ke situs atau layanan online apapun. Bisa berbahaya, terlebih jika informasi yang dimasukkan bersifat personal (pribadi) atau data perusahaan, misalnya foto, komentar, dan data pribadi lainnya yang tidak pantas dilihat banyak orang, yang mungkin bisa mempengaruhi reputasi.

Beberapa jenis media sosial; *Online Communities and Forums*: Ada berbagai bentuk dan ukuran komunitas online dan forum, yang mana banyak dibuat oleh pelanggan atau kelompok pelanggan tanpa ada bunga komersial ataupun afiliasi perusahaan. Beberapa komunitas online dan forum ini didukung oleh perusahaan yang anggotanya berkomunikasi dengan perusahaan dan satu sama lain dengan lewan posting, instant, messaging, dan juga chatting yang berdiskusi tentang minat khusus yang dapat berkaitan dengan produk perusahaan dan merek. *Blogs*, Ada sekitar 3 juta pemakai blog dan mereka sangat bervariasi, sebagian dalam bentuk blog pribadi untuk teman-teman dekat dan keluarga, dan juga yang lainnya dibuat untuk menjangkau dan mempengaruhi khalayak luas. *Social Networks*; Jaringan sosial sudah menjadi kekuatan yang utama baik pada bisnis konsumen dan juga pemasaran bisnis ke bisnis, antara lain adalah facebook, messenger, twitter, LinkedIn, dan My Space, Instagram, dan lain-lain. Jaringan yang berbeda itu menawarkan manfaat yang berbeda untuk perorangan maupun perusahaan.

Masyarakat mutlak harus sadar hukum dalam bermedia-sosial, mengingat tiap-tiap negara mempunyai aturan hukum sendiri di dunia siber, demikian juga berlaku bagi Indonesia, meskipun tidak semua orang mempunyai pengetahuan hukum siber.

Indonesia memiliki Undang-Undang tentang ITE, Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, lalu dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengatur pula sanksi pidana bagi pelanggarannya, tetapi kenyataannya, jangankan masyarakat berpendidikan rendah, bahkan masyarakat berpendidikan tinggi pun terkadang terjerat hukum dunia siber karena rendahnya atau bahkan tidak memiliki kesadaran hukum.

2. Pembahasan kesadaran Hukum bermedia-sosial

Sebagai design penelitian, dasar dari penelitian ini adalah Teori Kesadaran Hukum. Menurut Krabbe, kesadaran hukum adalah kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada⁹. Dengan perkataan lain kesadaran hukum merupakan konsepsi-konsepsi abstrak didalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau yang sepantasnya¹⁰. Kesadaran hukum menekankan pada nilai-nilai masyarakat tentang fungsi apa yang hendaknya dijalankan oleh hukum dalam masyarakat¹¹.

Kesadaran hukum memiliki keterkaitan dengan perasaan hukum. Menurut Soerjono Soekanto perasaan hukum diartikan sebagai penilaian hukum yang timbul secara serta merta dari masyarakat. Sedangkan kesadaran hukum lebih kepada perumusan dari kalangan hukum mengenai penilaian dari masyarakat tersebut, dan dilakukan secara ilmiah¹².

⁹ Ibid., Hal. 152

¹⁰ Ibid., hal. 159.

¹¹ Ibid., hal. 153

¹² Ibid., 151.

Kesadaran hukum juga memiliki keterkaitan dengan ketaatan hukum. Kesadaran hukum disebut sebagai variabel bebas, sedangkan ketaatan hukum disebut sebagai variabel tergantung. Selain itu, kesadaran hukum dapat merupakan variabel antara yang terletak antara hukum dengan perilaku manusia yang nyata¹³. Menurut Achmad Ali mengenai hubungan erat antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum dengan membagi dua bagian yaitu *kesadaran hukum positif* dan *kesadaran hukum negatif*¹⁴. Kesadaran hukum positif yaitu kesadaran seseorang terhadap suatu peraturan yang berlaku sehingga seseorang tersebut menaati peraturan yang berlaku itu. Sedangkan kesadaran hukum negatif adalah kesadaran seseorang terhadap suatu hukum, tetapi karena dalam situasi dan kondisi yang mendesak seseorang tersebut melanggarnya. Oleh karena itu, kesadaran hukum positif identik dengan ketaatan hukum. Sedangkan kesadaran hukum positif identik dengan ketidaktaatan hukum¹⁵.

Pasal 28F UUD Tahun 1945 yang menjamin adanya kebebasan setiap orang dalam berkomunikasi dan memperoleh informasi, namun demikian kebebasan setiap orang tersebut dibatasi dalam rangka mengakui dan menghormati hak orang lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Dalam menjalankan kebebasan sekaligus pembatasan berperilaku, berhubungan erat dengan kesadaran hukum. Kesadaran hukum menurut Wignjosoebroto adalah kesediaan masyarakat dalam berperilaku sesuai dengan aturan hukum yang telah

¹³ Otjo Salman dan Anthon F. Susanto, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum* (Bandung: Alumni, 2012). Hal. 52.

¹⁴ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)* (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 298

¹⁵ *Ibid*

ditetapkan. Kesadaran hukum memiliki dua dimensi, yaitu *kognitif* dan *afektif*. *Kognitif* merupakan pengetahuan tentang hukum yang mengatur perilaku tertentu baik dilarang maupun diperintahkan sesuai dengan hukum yang telah ditentukan. Sedangkan *afektif* merupakan suatu bentuk keinsyafan yang mengakui bahwa hukum memang harus dipatuhi¹⁶.

Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto meliputi¹⁷:

1. Pengetahuan tentang ketentuan hukum; sangat banyak masyarakat yang tidak mengetahui apalagi memahami tentang ketentuan-ketentuan hukum yang khusus bagi perbuatan-perbuatan tertentu yang berhubungan dengan perilaku mereka, padahal, ketentuan-ketentuan yang telah sah diundangkan, dianggap dengan sendirinya tersebar secara luas dan diketahui umum;
2. Pengakuan terhadap ketentuan hukum; Pengakuan masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan hukum berarti bahwa masyarakat telah mengetahui isi dan tujuan dari norma-norma hukum tertentu yang berlaku. Namun belum menjadi jaminan bahwa masyarakat yang mengakui ketentuan-ketentuan hukum akan dengan sendirinya mematuhi, meskipun ada kalanya masyarakat yang mengakui ketentuan hukum cenderung mematuhi;
3. Penghargaan terhadap ketentuan hukum; Penghargaan terhadap ketentuan hukum merupakan reaksi yang ditampakkan oleh masyarakat mengenai sejauh manakah mereka dalam menerima suatu ketentuan hukum tertentu. Menentang atau mungkin mematuhi hukum, karena kepentingan mereka terjamin pemenuhannya.
4. Kepatuhan terhadap ketentuan hukum; Terkait tentang ketaatan masyarakat terhadap ketentuan hukum, tergantung apakah kepentingan-kepentingan masyarakat terkait anggapan tentang apa yang baik dan yang harus dihindari dapat

¹⁶ Iwan Zainul Fuad, "Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil Di Bidang Pangan Dalam Kemasan Di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal" (Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang 2010), hal. 47.

¹⁷ Soekanto, Soerjono, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali, 1982). Hal. 52

ditampung oleh ketentuan-ketentuan hukum. Selain itu, ada juga anggapan bahwa kepatuhan hukum tersebut disebabkan adanya rasa takut pada sanksi apabila dilanggar, untuk menjaga hubungan baik dengan penguasa, untuk menjaga hubungan baik dengan rekan-rekannya, karena kepentingannya sendiri, dan karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut.

Undang-Undang tentang ITE, Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, merupakan upaya negara mengatur dunia siber di Indonesia, namun demikian masyarakat berpendidikan rendah, dan masyarakat berpendidikan tinggi masih banyak yang terjerat hukum di dunia siber karena rendahnya pengetahuan serta pemahaman hukum siber, bahkan tidak memiliki kesadaran hukum.

Ada tiga (3) tahapan mengenai upaya bagi masyarakat untuk dapat meningkatkan kesadaran hukumnya, yang harus dilalui agar dapat sadar hukum dalam bermedia sosial¹⁸.

Pertama, memiliki pemahaman dasar; perlu terdapat pemahaman bahwa sebenarnya hidup di dunia maya dan di dunia nyata tidak memiliki perbedaan, dimana tetap selalu ada hukum yang mengatur, pengguna dunia maya yang salah Langkah dan sembrono dapat berakibat terjerat hukum. Selain itu, pemahaman dasar yang paling penting diketahui ialah perihal informasi elektronik.

Kedua, pemahaman hukum digital; penting untuk masyarakat membaca undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau peraturan terkait lainnya. Dalam

¹⁸ Hukumonline.com, “Pentingnya Kesadaran Hukum dalam Bermedia Sosial”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pentingnya-kesadaran-hukum-dalam-bermedia-sosial-lt62f0e0>, diakses 19 Agustus 2022,

menjalankan hal ini diperlukan adanya keinginan dari diri masyarakat sendiri untuk mau belajar secara mandiri, dapat melalui internet.

Ketiga, tahap pengembangan wawasan digital; pengembangan wawasan ini terdiri atas budaya digital, kecakapan digital, keamanan digital, dan etika digital.

3. Hukum Bermedia Sosial

Bermula dengan mendefinisikan dokumen elektronik dalam pasal 1 angka 44 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016, bahwa Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Kemudian Pasal 26 ayat (3) UU No. 19/2016 mengatur tentang penyelenggara system elektronik, bahwa setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan. Catatan di sini adalah bahwa penghapusan itu tidak mudah karena pihak yang berkeberatan atas konten/informasi elektronik harus melalui sidang pengadilan.

Pasal 26 ayat (4) mengatur bahwa setiap Penyelenggara Sistem Elektronik (contoh: Twitter, Facebook, Instagram, dll) wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sudah tidak relevan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Saat ini orang dewasa, remaja bahkan anak usia lima tahun bisa menjumpai gambar/video porno di ketiga penyelenggara system elektronik itu dengan mudah. Meskipun (diduga) tidak relevan, tapi nyatanya tidak dihapus oleh penyelenggara system elektronik tersebut.

Proses dimulai berdasarkan Pasal 43 ayat (5): Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang: a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik; b. memanggil setiap Orang atau pihak lainnya untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 43 ayat (6) mengatur mengenai Penangkapan dan penahanan terhadap pelaku tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Sebagai gambaran Penahanan di Kepolisian, berlaku Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dimana pihak kepolisian memiliki waktu 20 hari pertama untuk melakukan penahanan terhadap tersangka. Namun, bila penyidik belum merampungkan berkas perkara, maka masa penahanan tersangka dapat diperpanjang untuk 40 hari berikutnya, setelah masa penahanan 20 hari selesai. Total: 60 Hari. Maka bayangkan, Satu hari saja di kamar tahanan sangat tersiksa bagaimana jika 60 hari?

Aturan inti adalah Pasal 45 ayat (1): Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki **muatan yang melanggar kesusilaan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Lalu Pasal 45 ayat (2): Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki **muatan perjudian** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Selanjutnya mengatur pencemaran nama baik, Pasal 45 ayat (3): Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki **muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Aturan lainnya, Pasal 45A ayat (1): Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan **berita bohong dan menyesatkan** yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dilanjutkan dengan Pasal 45A ayat (2): Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak **menyebarkan informasi** yang ditujukan **untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan** individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Perbuatan yang termasuk dalam pencemaran nama baik; Pencemaran nama baik dalam Bahasa Inggris diterjemahkan dengan *defamation*. Dalam The Law Dictionary, *defamation* merupakan perbuatan yang merusak atau membahayakan reputasi seseorang dengan pernyataan palsu dan jahat. Istilah tersebut merupakan istilah komprehensif dari fitnah. Menurut Oemar Seno Adji: merupakan suatu tindakan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang (*aanranding of goede naam*). Salah satu bentuk pencemaran nama baik adalah pencemaran nama baik yang dilakukan secara tertulis dengan menuduhkan sesuatu hal.

Definisi tentang pencemaran nama baik selaras dengan Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dikenal dengan istilah “penghinaan”. Pasal 310 ayat (1): Barang siapa sengaja **menyerang kehormatan atau nama baik** seseorang

dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 310 ayat (2): Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan *di muka umum*, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Selanjutnya Pasal 310 ayat (3) mengatur: Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Pasal pencemaran nama baik diatur di dalam Pasal 310 - Pasal 321 KUHP yang dikenal dengan istilah penghinaan. Ada enam macam penghinaan, yakni: Selain Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP seperti yang telah dijelaskan di atas, maka lainnya adalah Fitnah (Pasal 311 KUHP) yang mengatur “Apabila pembelaan sebagaimana dimaksud Pasal 310 itu tidak dapat dianggap oleh hakim, sedangkan dalam pemeriksaan ternyata yang dituduhkan oleh terdakwa itu tidak benar, maka terdakwa tidak disalahkan menista lagi, akan tetapi dikenakan Pasal 311 KUHP yaitu memfitnah”. Jadi, yang dimaksud dengan memfitnah dalam pasal ini adalah kejahatan menista atau menista dengan tulisan, namun ketika diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu untuk “membela kepentingan umum atau membela diri”, tuduhannya tersebut tidak dapat dibuktikan atau tidak benar. Hal itu dilakukan di tempat umum yang berupa kata-kata makian yang sifatnya menghina. Bahwa jika penghinaan itu dilakukan dengan jalan lain selain “menuduh suatu perbuatan”, misalnya dengan mengatakan “anjing”, “asu”, “sundel”, “bajingan” dan sebagainya. Makanya, Jangan mem-videokan orang sedang bertengkar mulut dengan kata-kata kasar lalu diunggah ke MedSos, anda bisa dikenakan Pasal 310 ayat (1), bukan Pasal 315 karena mempermalukan orang.

Seluruh perbuatan dan interaksi dalam internet termasuk dalam media sosial akan berdampak atas hukum digital. Apabila terjadi peristiwa hukum, maka segala aktifitas

di dunia digital maupun dunia siber dapat dijadikan sebagai bukti-bukti hukum, yang disebut juga sebagai dokumen elektronik. Karena itu masyarakat harus berhati-hati dalam menyebarkan informasi di media sosial.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Seluruh perbuatan dan interaksi dalam internet termasuk dalam media sosial akan mempunyai pengaruh atas hukum digital. Jika terjadi suatu peristiwa hukum, maka segala aktifitas di dunia digital maupun di dunia siber dapat dijadikan sebagai bukti-bukti hukum, yang disebut juga sebagai dokumen elektronik. Dokumen elektronik merupakan jejak digital yang sulit terhapus bagi orang awam dan akan abadi mengembara di dunia siber. Undang-Undang ITE Pasal 43 ayat (6) sampai Pasal 45 ayat (3) dan Pasal 45A ayat (1) dan (2) mengatur pelanggaran digital dunia siber termasuk dalam bermedia-sosial di dunia siber, juga kejahatan yang serupa dengan pencemaran nama baik serta fitnah diatur dalam Pasal 310 sampai 321 KUHP.

2. Saran

Bagi orang-orang yang sering bermedia-sosial, maka pakailah patokan dalam baraktivitas, yaitu:

1. Etika dalam Berkomunikasi; banyaknya kata-kata kasar yang kerap kali muncul pada saat melakukan percakapan melalui jejaring sosial, baik yang sengaja dan tidak sengaja.
2. Hindari Penyebaran yang memicu konflik SARA (suku, agama, ras), Pornografi dan Aksi Kekerasan;
3. Hindari mengunggah konten kekerasan dalam bentuk apapun, tidak etis mengunggah korban kekerasan dengan menyebarluaskan foto/video kekerasan.
4. Kroscek Kebenaran Berita; tidak jarang ada berita yang menjelekkkan pihak-pihak di media sosial, yang bertujuan menjatuhkan nama pesaing dengan menyebarkan berita yang hasil rekayasa, contohnya Buzzer yang dibayar Partai politik untuk

menjelekkkan partai lain di media sosial (hoax). Apabila Anda ingin ikut menyebarkan suatu informasi, alangkah bijaknya jika Anda melakukan *crosscheck* (meneliti dari berbagai sumber) terlebih dahulu atas kebenaran informasi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence): Terma-suk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)* (Jakarta: Kencana, 2009)

Michael Haenlein, *Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media*. (Business Horizons, 2010),

Fuad, Iwan Zainul, "Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil Di Bidang Pangan Dalam Kemasan Di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal" (Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang 2010)

Lubis, M Solly. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung : Mandar Maju, 1994.

M. Azizah, (2020). "Pengaruh Kemajuan Teknologi Terhadap Pola Komunikasi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang (UMM)" *Jurnal Sosiologi Nusantara*. 6 (1): 45–54. doi:10.33369/jsn.5.1.45-54.

S, Fitri (2017). "Dampak Positif dan Negatif Sosial Media Terhadap Perubahan Sosial Anak", *Naturalistic: Jurnal Kajian Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran*. 1 (2): 118–123. ISSN 2548-8589.

Soekanto, Soerjono, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali, 1982).

Zainal Asikin, Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012.

Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta, 2014.

M. Marwan dan Jimmy P., *Kamus Hukum*, Surabaya : Reality Publisher, 2009.

Otjo Salman dan Anthon F. Susanto, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum* (Bandung: Alumni, 2012).

2. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht)

Indonesia, Undang-undang Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, UU No. 19 Tahun 1964, LN No. 107 Tahun 1964, TLN No. 2699.

----- Undang-Undang Dasar 1945

----- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

----- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

----- Undang-Undang tentang ITE, Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

----- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,

----- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

----- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik